

Surat No. 190/UKK3/1968

Salinan .

KUTIPAN Dari Daftar surat-surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .

No.: 190/UKK3/1968.

Djakarta, 20 Mei 1968 .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah menabaja:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 26 Maret 1968 No.089a/DPE/III/Se/11 beserta lampirannya yang memuat usul penegerian S.M.E.P. Swasta menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Semanu, Dati I D.I.Jogjakarta.

Menimbang bahwa :

- 1.Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.P. perlu dinegerikan S.M.E.P.Swasta di Semanu, Dati I D.I.Jogjakarta .
- 2.Syarat-syarat yang diperlukan oleh untuk kelanjutan penyelenggaraan sekolah tab. dapat dipenuhi ;
- 3.Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengoper S.M.E.P.Swasta menjadi S.M.E.P. Negeri di Semanu Dati I D.I.Jogjakarta .

Mengingat :

- 1.Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
- 2.Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ;
- 3.Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negeri ;
- 4.Surat Keputusan Menteri P.P.&K.tg. 4 Djanuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya ;
- 5.Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
- 6.Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966 ;
- 7.Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.P. ;
- 8.Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl.25 April 1967 no. 19/1967, tentang peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/ atau penegerian Sekolah untuk tahun 1967 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 mengoper S.M.E.P.Swasta menjadi Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Semanu, Dati I D.I.Jogjakarta , dengan tjatatan sebagai berikut :

- 1.S.M.E.P. Negeri di Semanu menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep. P. dan K. yaitu : 9 (sembilan) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah, 1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata-Usaha, 1(satu) aula, 1(satu) ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan praktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C. dan kamar mandi, 1(satu) rumah pendjaga dan 1(satu) lapangan Olah Raga .
- 2.S.M.E.P. Negeri di Semanu mempergunakan mebel dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya .
- 3.Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan mebel yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk/ oleh S.M.E.P. Negeri di Semanu tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa .
- 4.S.M.E.P. Negeri di Semanu dimulai dengan :
2(dua) kelas I, dengan 40(empatpuluh) orang murid tiap kelas .
- 5.Jang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi syarat penerimaan masuk S.L.P. Negeri .
- 6.Sebagai guru disertai pimpinan ditunjuk Sdr. Soeliman (beridjazah B.I.Perniagaan 1961).
- 7.Biaya penyelenggaraan

7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Semanu sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14.2.25 Anggaran Pendapatan Belandja 1968 Dep. P. dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep. P. dan K. yang selaras .

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,
ttd.

(Drs. W A S K I T O T.S.)

KUTIPAN : Surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pmbiajaan di Djakarta .
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta .
5. K.U.P. Kramat 132 di Djakarta .
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta (10) .
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (10) .
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta .
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10) .
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan .
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10) .
 - d. Sub Bagian Menteri Materiel dan Keuangan (10) .
 - e. Sub Bagian Bangunan (10) .
 - f. Sub Bagian Perundang-undangan (10) .
 - g. Sub Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10) .
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta .
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (10) .
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I D.I. Jogjakarta di Jogjakarta .
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Gunungkidul di Wonosari .
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I di Jogjakarta .
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Jogjakarta di Jogjakarta .
15. Kantor Bendahara Negara di Jogjakarta / Semarang .
16. Kepala S.M.E.P. Negeri di Semanu .
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I D.I. Jogjakarta di Jogjakarta .
18. Kantor Daerah Dit. Djend. Pend. Dasar Dati I D.I. Jogjakarta di Jogjakarta .
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I D.I. Jogjakarta di Jogjakarta .
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10) .
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10) .
 - c. Seksi Personalia (10) .
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (10) .
21. Biro Urusan Pmbiajaan Negara Dep. Kouangan .
 - a. Dinas Pelaksanaan Anggaran Routine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pmbiajaan Negara di Djakarta .
23. B e r k a s .

Salinan sesuai dengan aslinja .

Jang menjalin,

Kepala S.M.E.P. Negeri Semanu,

(Soeliman)



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 003f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 003f/U/1975,
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975,
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0276/U/1976.
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-180/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal

t.t.i.


(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Buletin dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P. N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Bantul	23.	ST Neg. I Bantul	Bantul Timur Bantul	SMP Neg. Kretek	Kretek Bantul	Yogyakarta	
		24.	ST Neg. II Bantul	Bantul Timur Bantul	SMP Neg. Tamantirto	Tamantirto Kasihan Bantul	Yogyakarta	
	Kab. Gunung Kidul	25.	SMEP Neg. Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. II Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		26.	SMEP Neg. Danaran	Danaran Gunung Kidul	SMP Neg. Ngalang	Ngalang Patuk Gunung Kidul	Yogyakarta	
		27.	SMEP Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul	SMP Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul ✓	Yogyakarta ✓	
		28.	SMEP Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	SMP Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	Yogyakarta	
		29.	SMEP Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	SMP Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	Yogyakarta	
		30.	ST Neg. I Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Wijiharjo	Wijiharjo Karangmojo Gunung Kidul	Yogyakarta	
		31.	ST Neg. II Wonosari	Bandung Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Bandung	Bandung Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		32.	ST Neg. III Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SMP Neg. Nulo	Nulo Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		33.	ST Neg. Geologi/Tambang Patuk	Patuk Gunung Kidul	SMP Neg. Patuk	Patuk Gunung Kidul	Yogyakarta	

MENGETAHUI:
 DEKANO SMP SEMANU

 SUKATNO
 N.P. 130076158

34. 